

**LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DALAM BUDAYA  
MINANGKABAU MENURUT HUKUM ADAT  
(Suatu Studi Di Nagari Singgalang Kec. X Koto)**

**Anisa Putri<sup>1</sup>, Syamsul Bahri<sup>2</sup>**  
[anisacha8976@gmail.com](mailto:anisacha8976@gmail.com)<sup>1</sup>, [syamsulbahri@usk.ac.id](mailto:syamsulbahri@usk.ac.id)<sup>2</sup>  
**Universitas Syiah Kuala**

**Abstrak:** Larangan perkawinan sesuku dalam budaya Minangkabau merupakan salah satu norma adat yang dilandasi oleh prinsip matrilineal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi larangan tersebut di Nagari Singgalang, Kecamatan X Koto, serta relevansinya dengan hukum adat Minangkabau. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan perkawinan sesuku tetap dipertahankan sebagai upaya menjaga garis keturunan dan keharmonisan struktur sosial masyarakat. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya akibat pengaruh modernisasi dan globalisasi. Studi ini memberikan kontribusi dalam memahami keberlanjutan norma adat dalam masyarakat Minangkabau serta implikasinya terhadap hukum adat di era kontemporer.

**Kata Kunci:** Minangkabau, Hukum Adat, Larangan Perkawinan, Matrilineal, Budaya.

*Abstract: The prohibition of same-clan marriages in Minangkabau culture is a customary norm based on the matrilineal principle. This study aims to analyze the implementation of this prohibition in Nagari Singgalang, X Koto District, and its relevance to Minangkabau customary law. A qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews, observations, and literature studies. The findings reveal that the prohibition is upheld to preserve lineage and maintain the social harmony of the community. However, its application faces challenges due to the influence of modernization and globalization. This study contributes to understanding the sustainability of customary norms in Minangkabau society and their implications for customary law in the contemporary era.*

**Keywords:** Minangkabau, Customary Law, Marriage Prohibition, Matrilineal, Culture.

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki aneka ragam suku dan budaya, dimana banyak kepulauan yang menyebabkan perbedaan dalam tingkah laku sosial, sehingga tradisi dan budaya yang berbeda-beda disetiap daerah, salah satunya mengenai sistem perkawinan adat yang ada di minangkabau memiliki ciri khas masing-masing.

Kata adat berarti aturan atau perbuatan. Adat berarti wujud gagasan kebudayaan, nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang berkaitan dengan yang lainnya. Istilah hukum adat di kalangan masyarakat jarang digunakan, hanya menggunakan “adat” saja. Adat bermakna “kebiasaan” umumnya berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Misalnya “adat Minangkabau” kebiasaan perilaku adat minang, begitu pula dengan adat aceh, adat sunda, dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Dalam budaya Minangkabau perkawinan sesuku menjadi penghalang bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan dengan orang yang satu suku dengannya, dimana masing-masing suku tersebut dipimpin oleh seorang penghulu. Penghulu merupakan gelar yang diberikan kepada seorang pemimpin suatu suku atau kaum. Seorang penghulu harus dipilih dari figur yang dianggap bijaksana, paling mampu, dan seorang laki-laki yang paling jernih pandangannya diantara anggota keluarga keturunannya. Sejalan dengan itu seorang penghulu memiliki hak-hak istimewa yang melekat pada gelar pusaka yang disandangnya sebagai penghulu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 berbunyi bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang maha esa.

Menurut hukum adat Minangkabau seseorang dilarang menikah dengan suku yang sama disebabkan karena garis keturunan di minangkabau dilihat berdasarkan keturunan ibu, adapun terkait sistem perkawinannya menggunakan sistem eksogami matrilokal atau eksogami matrilineal, yaitu suatu sistem yang memperbolehkan seseorang menikah dengan orang yang memiliki suku yang berbeda dengannya, dimana perkawinan dengan sesuku dilarang.

Dalam Penerapan perkawinan sesuku tidak sama antar wilayah, ibarat pepatah adat : lain lubuak lain ikannyo, lain nagari lain pulo adaik istiadatnyo, artinya setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda, satu aturan di suatu daerah bisa berbeda dengan aturan di daerah lain.

Begitu juga adat istiadat yang berlaku di Nagari Singgalang, dimana dalam memahami perkawinan sesuku, aturan adat Nagari Singgalang yang dipimpin oleh penghulu atau lembaga adat hanya melarang perkawinan sesuku yang terdapat dalam nagari yang sama, sedangkan jika perkawinan sesuku yang berbeda nagari diperbolehkan, namun tetap menjadi perhatian dan pertimbangan penghulu dalam memutuskannya. Karena hakikatnya penghulu berperan aktif dalam menjaga keluarga, kemenakan, dan anggota kaumnya salah satunya peran atau usaha dalam mengatasi agar tidak terjadinya perkawinan sesuku.

Pada zaman sekarang, tata cara perkawinan di masyarakat minangkabau sudah mengalami pergeseran dan sudah mulai meninggalkan aturan adat di tempat tinggalnya, terutama dalam acara perkawinan, seperti yang terjadi di Nagari Singgalang masih ada melakukan perkawinan sesuku. Dilihat dari fenomena kehidupan remaja sekarang yang telah merontokkan nilai-nilai adat dan nilai budaya diminangkabau sehingga terjebak dalam kehidupan bebas tanpa batas antara pergaulan laki-laki dan perempuan Minangkabau yang tidak tahu adat menyebabkan penyimpangan adat dari pergaulan bebas dan pacaran yang berakibat pada pada perkawinan sesuku.

Terkait dengan peran lembaga adat atau penghulu terhadap Orang yang melanggar aturan perkawinan sesuku akan diberikan hukuman seperti dibuang sepanjang adat, diusir dari kampung, beserta denda 1 ekor sapi putih. hal ini ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan pelaku dalam masyarakat, terutama dalam kaumnya, pelaku akan dikucilkan dari kaum serta berbagai cemoohan di lingkungan tempat tinggalnya.

Namun, pada prakteknya di lapangan masih ada masyarakat di Nagari Singgalang melakukan perkawinan sesuku, karena masyarakat Singgalang masih beranggapan kalau kejadian ini adalah takdir jodoh dari Allah, padahal dalam dalam adat nagari singgalang melarang keras perkawinan sesuku.

Tabel  
Data pasangan yang melakukan Perkawinan Sesuku pada masyarakat Nagari Singgalang.

No	Nama sepasang yang melakukan perkawinan sesuku	Alamat	Tahun
1	R dan D	Jorong sikadunduang	2017
2	j dan k	Jorong sikadunduang	2018
3	I dan D	Jorong koto	2020

*Sumber: Data diolah tahun 2023*

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti data yang di dapatkan di Jorong Koto dan Sikadunduang pasangan ini menikah sesuku yaitu 2 (dua) orang dari suku koto sebelas dan 1 (satu) orang dari suku koto tujuh. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau Menurut Hukum Adat (Suatu Studi Di Nagari Singgalang Kec. X Koto)”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris adalah hukum sosiologis dan dapat disebut juga penelitian lapangan, penelitian ini didasarkan pada data primer, data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Suatu studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial yang biasa tersiksa dalam dalam pengalaman sebagai pola perilaku dalam wujud pranata sosial atau industri sosial, kajian hukum yang dikonsepsikan dan menjelaskan hukum sebagai gejala sosial yang positif dan empiris.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penyebab Terjadinya Perkawinan Sesuku pada Masyarakat Nagari Singgalang**

Nagari Singgalang adalah salah satu nagari yang ada di kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Singgalang memiliki beragam suku dan setiap suku memiliki ciri khas masing-masing. Secara geografis Nagari Singgalang terletak di kaki Gunung Singgalang dan Gunung Tandikek. Nagari Singgalang terdiri dari 8 jorong yaitu Sikadunduang, Gantiang, Koto, Solok, Luhuang, Subarang, Sikabu, dan Aie Mancua.

Salah satu falsafah yang terkenal di Minangkabau yaitu “Alam Takambang Jadi Guru” merupakan falsafah pendidikan masyarakat di Minangkabau sebagai dasar pembentukan karakter melalui kearifan lokal yang bersumber dari alam sebagai tempat belajar. Masyarakat singgalang memiliki sistem adat yang sangat khas, yang dikenal dengan istilah "Adat Perpatih." Sistem ini bersifat matrilineal, di mana garis keturunan melalui garis keturunan ibu. Oleh karena itu, larangan perkawinan sesuku di Minangkabau dapat dipahami sebagai bentuk pelestarian sistem adat dan tradisi matrilineal yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dianggap sebagai identitas budaya masyarakat Minangkabau. kehidupan bermasyarakat di Nagari Singgalang tidak terlepas dari peraturan yang diatur oleh adat setempat, baik di kampung maupun di perantauan, namun masyarakat Singgalang selalu berpegang teguh pada adat istiadat yang sudah dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Selain itu, kehidupan masyarakat Singgalang adalah berkelompok. Pembentukan kelompok diatur sesuai ketentuan garis ibu, yang dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal. Anggota

kelompok suku serumpun disebut badunsanak sehulu samara artinya, badunsanak (bersaudara) karena satu keturunan dari dahulu. Ketentuan adat Singgalang menetapkan bahwa masyarakat Singgalang dilarang menikah dengan orang satu suku yang serumpun, sedangkan yang dimaksud serumpun yaitu menurut garis keturunan ibu.

Dalam adat Singgalang, perempuan memiliki peran yang dominan dalam keluarga dan pewarisan harta. kaum perempuan di Minangkabau memiliki kedudukan yang istimewa yang disebut bundo kanduang. Peranan bundo kanduang menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum lelaki sebagai penghulu.

Adapun ciri-ciri sistem kekerabatan matrilineal yaitu sebagai berikut:

1. Keturunan di hitung garis keturunan ibu
2. Suku dibentuk menurut garis keturunan ibu. Seorang laki-laki di Minangkabau tidak bisa mewariskan sukunya kepada anaknya. Jadi jika tidak ada anak perempuan dalam satu suku maka dapat dikatakan suku itu telah punah.
3. Setiap orang diharuskan kawin dengan orang yang diluar sukunya atau exogami. Menurut aturan adat Minangkabau seorang tidak dapat menikah dengan seseorang yang berasal dari suku yang sama. Apabila hal itu terjadi maka ia dapat dikenakan hukum adat, seperti dikucilkan dalam pergaulan.
4. Diminangkabau yang berkuasa adalah laki-laki. perempuan di Minangkabau diposisikan sebagai pengikat, pemelihara, dan penyimpan harta pusaka.
5. Perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami mengunjungi rumah istrinya.

Menurut joni, selaku tokoh adat mengatakan bahwa dalam hukum Islam tidak mengatur larangan perkawinan sesuku tetapi nilai-nilai adat dan kebiasaan masyarakat masih memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari termasuk tradisi perkawinan sesuku, pembagian warisan tetap dilestarikan karena masyarakat untuk menjaga budaya yang ada Minangkabau.

Masyarakat singgalang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Di Nagari Singgalang memiliki suku yang berbeda-beda yaitu suku jambak, suku pisang, suku koto, suku piliang, suku caniago dan lainnya. Dalam adat singgalang, sasuku atau satu suku berarti seluruh keturunan nenek, terhitung menurut garis keturunan ibu. Seluruh keturunan nenek disebut sebagai "sepersukuan" atau "sesuku."

Zulkarnaini juga menambahkan bahwa Perkawinan sesuku dalam masyarakat adat harus mempunyai aturan- aturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Seperti larangan melakukan perkawinan satu suku karena masyarakat singgalang percaya bahwa orang satu suku adalah saudara sedarah (saudara). Hal ini dikhawatirkan akan lahirnya keturunan dengan cacat fisik, mental, dan terlahir bodoh atau andia, sering mendapatkan musibah, susah rezeki, rumah tangga tidak harmonis, serta beberapa kepercayaan lainnya. Pernikahan ini tidak hanya berdampak bagi keluarga, tetapi ninik mamak, datuak (penghulu) dan pemangku adat serta kampung. Ada beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi Larangan perkawinan satu suku adalah sebagai berikut :

1. Orang yang satu suku masih dianggap saudara, sehingga perkawinan satu suku dianggap tabu.
2. Perkawinan satu suku mengakibatkan timbulnya keturunan yang cacat akibat hubungan laki-laki-perempuan dan hubungan kekerabatan yang terlalu dekat.
3. Faktor budaya dari zaman dahulu sampai saat ini, sehingga masyarakat dilarang oleh orang tuanya, karena dianggap haram atau tidak diperbolehkan, untuk mempertahankan budaya garis keturunan ibu.

Masyarakat Singgalang beranggapan bahwa perkawinan sesuku hanya menimbulkan hal-hal negatif terhadap keturunan khususnya menimbulkan kecacatan. Maka dari itu sebaiknya dihindari untuk melakukan perkawinan sesuku. Sistem perkawinan eksogami terdapat pada masyarakat gayo, alas, tapanuli, Minangkabau, sumatera selatan dan lainnya. Di masyarakat singgalang terdapat

ketentuan larangan melakukan perkawinan sesuku karena dianggap satu saudara dari nenek moyang yang sama. Perkawinan ini disebut perkawinan sumbang.

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan sesuku pada masyarakat Singgalang di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, antara lain:

a. Kurangnya Pengetahuan Generasi Muda tentang Adat

Terjadinya perkawinan sesuku dikarenakan kurangnya pengetahuan generasi muda mengenai adat baik dari laki-laki maupun perempuan dan tidak berinisiatif mempertanyakan suku pada saat pertama kali berkenalan, sehingga suku kedua belah pihak tidak jelas serta kurangnya pemahaman atau pengetahuan antara keduanya mengenai adat.

b. Faktor Cinta

Salah satu penyebab terjadinya perkawinan sesuku adalah karena cinta, sehingga menjadi penghalang hubungan bagi pelaku misalnya keduanya memiliki suku yang sama, namun perkawinan sesuku tetap dilanjutkan sampai ke jenjang lebih serius karena ada rasa saling suka antara keduanya dan banyak memiliki kesamaan karakter atau kepribadian yang baik menjadi dasar untuk melakukan perkawinan satu suku.

c. Tidak Mengetahui dampak dari Perkawinan Sesuku

Salah satu penyebab perkawinan sesuku pada masyarakat singgalang karena banyak yang tidak mengetahui dampak dari nikah sesuku. Dampak dari nikah sesuku ini seperti dapat merusak keharmonisan yang ada di dalam adat masyarakat singgalang. Orang yang melakukan perkawinan sesuku itu sudah mengetahui bahwa itu dilarang dalam adat dan istiadat, akan tetapi karena sudah mejalin hubungan dan mengikuti hawa nafsunya sehingga mengabaikan adat tersebut dan tetap melakukan perkawinan.

d. Tidak Dilarang Agama pernyataan masyarakat mengenai perkawinan sesuku sebagai hal yang wajar, karena di dalam agama islam tidak melarang perkawinan sesuku. Dari perkawinan yang diharamkan untuk dinikahi menurut hukum islam tidak disebutkan adanya larangan perkawinan sesuku. hal ini yang menjadi penyebab para pelaku melakukan perkawinan sesuku. Para pelaku beranggapan perkawinan sesuku ini sah-sah saja selagi itu tidak bertentangan dengan agama islam.

e. Pertimbangan ekonomi

Masalah ekonomi juga menjadi faktor dalam perkawinan sesuku. Dengan menikah di dalam suku, keluarga dapat memastikan bahwa aset dan properti keluarga tetap dijaga dan diwariskan secara turun-temurun. Hal ini juga dapat menjadi strategi untuk menjaga kestabilan ekonomi keluarga.

f. Hamil diluar Nikah

Salah satu faktor untuk menikah sesuku, kawin sesuku ini bukanlah kawin yang dilarang oleh agama, karena kawin sesuku ini hanya sebuah aturan adat yang diikuti oleh hukum positif dan sengaja dilanggar. Hamil diluar nikah bukan hanya pelanggaran tetapi juga melanggar agama.

Januar menambahkan lebih detail mengenai faktor penyebab terjadinya perkawinan satu suku tidak terlepas dari pengaruh budaya luar dan modernisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan tradisi perkawinan sesuku di minangkabau. Perubahan sosial dan ekonomi dapat menciptakan tantangan baru, tetapi juga dapat memicu perubahan dalam norma-norma perkawinan sesuku.

### **Bentuk Peran dan Fungsi dari Perangkat Adat terhadap Perkawinan Sesuku**

Perangkat adat Singgalang memiliki peran penting dalam menjaga sistem adat dan pewarisan harta secara matrilineal menjadi ciri khas masyarakat. Sehingga peraturan-peraturan adat yang terkait dengan perkawinan sesuku dirancang untuk memastikan bahwa struktur matrilineal ini tetap terjaga dan dihormati. Perangkat adat memiliki peran dalam merumuskan regulasi dan norma-norma terkait

dengan upacara perkawinan sesuku. Upacara ini melibatkan serangkaian ritual dan tradisi, diawasi dan diatur oleh perangkat adat untuk memastikan kesakralan, keberlanjutan tradisi, dan pemeliharaan norma-norma adat.

Ninik mamak adalah suatu lembaga adat yang terdiri dari beberapa orang penghulu yang berasal dari berbagai kaum yang ada dalam suku-suku Minangkabau. Niniak mamak atau tokoh adat yang dituakan dalam adat Minangkabau mempunyai tugas dan pokok yaitu menjaga sako (gelar adat) dan pusako (harta). Sako adalah suatu gelar adat Minangkabau yang melekat pada laki-laki Minangkabau ketika diangkat menjadi perangkat adat dalam suatu suku atau kaum. Gelar ini diwariskan secara turun temurun dengan dua jenis pewarisan yaitu dengan sistem koto piliang dan bodi caniago. Pada sistem koto piliang gelar sebelumnya dengan prinsip “baka mati batungkek budi” artinya gelar baru bisa digantikan setelah orang sebelumnya meninggal. Sedangkan pada sistem bodi caniago proses pewarisan gelar dilakukan dengan sistem demokrasi. Anggota suku atau kaum akan mengadakan rapat adat di tingkat persukuan dan memilih siapa yang pantas meneruskan gelar tersebut.

Selain dalam menjaga sako dan pusako ini niniak mamak juga berperan dalam memutuskan perkara yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam menghadapi suatu perkara untuk mengambil keputusan juga dilakukan dengan dua jenis sistem yaitu sistem bodi caniago dan koto piliang. Pada sistem bodi caniago berpedoman kepada falsafah “tuah dek sakato, mulonyo rundiang dimufakati, dilahia lah samo nyato di batin buliah diliikti” maksudnya adalah sebuah keputusan dari suatu perkara yang terjadi diambil dari kata sepakat secara bersama dengan prinsip musyawarah dan mufakat. Sedangkan pada sistem koto piliang prinsip yang digunakan dalam memutuskan perkara adalah nan bagarih nan dipahek, nan baukua nan bakabung, coreng barih dapek diliek, cupang panuah batangnyo bumbuang” artinya semua keputusan berdasarkan dari pemikiran kepala suku atau penghulu atau dalam pepatah Minangkabau “manitiak dari ateh”.

Di Nagari Singgalang memiliki Lembaga Kerapatan Adat Nagari yang menjadi suatu tempat berkumpulnya ninik mamak dalam sebuah nagari, tujuan dari dibentuknya Kerapatan Adat Nagari agar terwujudnya masyarakat yang agamis, maju dan berbudaya menuju singgalang emas serta diridhoi oleh Allah SWT. Kerapatan adat nagari juga tertuang dalam peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor. 2 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari Pasal 1 ayat 13 menyatakan Bahwa Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga kerapatan adat dari niniak mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako.

Di minangkabau sendiri pemerintah daerah tidak ikut campur tangan dalam pemerintahan adat, segala macam urusan yang berhubungan dengan adat dilakukan oleh lembaga kerapatan adat (KAN). Sedangkan urusan pemerintahan dilakukan oleh peraturan daerah.

Ada beberapa peranan dari niniak mamak di Nagari Singgalang sebagai berikut:

1. Menjaga Anak dan Kemanakannya

Niniak mamak sangat berperan aktif dalam menjaga anak dan kemanakannya, terutama dalam hal perkawinan.

2. Menjatuhkan Sanksi Adat

Niniak mamak memiliki peran dalam menjatuhkan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku, ini dilakukan melalui proses musyawarah dan mufakat dalam lembaga kerapatan adat nagari (KAN).

3. Mengawasi Perkawinan Sesuku

Niniak mamak memiliki kewajiban untuk mengawasi perkawinan sesuku di nagari singgalang.

4. Menjaga Peraturan Adat

Ninik mamak berperan menjaga peraturan adat yang dimusyawarahkan oleh KAN.

5. Memahami Seluk Beluk Adat

Sebagai pemimpin adat, ninik mamak memelihara, menjaga, mengawasi, mengurus dan menjalankan seluk beluk adat. Selain peranan dari ninik mamak ada beberapa tantangan untuk ninik mamak pada saat ini. Diantaranya adalah:

- a. Tertinggalnya ninik mamak di bidang pendidikan, dibandingkan dengan anak-kemenakan, maka pengaruh ninik mamak terhadap anak kemenakannya menjadi berkurang.
- b. Terjadinya perubahan sosial, khusus dalam struktur keluarga, di mana kedudukan ayah semakin menonjol, sehingga pengaruh ninik mamak berkurang dalam kaumnya.
- c. Pengaruh ninik mamak terhadap kemenakan semakin berkurang, akibat menonjolnya peran ayah dalam keluarga. Namun kedudukan ninik mamak dalam kaum dan suku tetap penting karena adanya kaum dan suku masih maka terbentuklah peran dari ninik mamak tersebut.
- d. Selama masih utuhnya kaum dan suku sebagai organisasi kemasyarakatan selama itu pula peranan ninik mamak penting dalam proses penyelesaian sengketa.

Untuk mengoptimalkan fungsi pokok dari KAN maka perlunya peran serta akademisi dari perguruan tinggi sebagai pemberi nilai tambah dan pengokohan eksistensi dari peranan KAN itu sendiri. Melalui pengetahuan dan teknologi, model kebijakan, serta rekayasa sosial berbasis riset untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam upaya melestarikan adat istiadat Minangkabau dan menciptakan masyarakat yang cerdas dalam memanfaatkan teknologi yang berkembang untuk percepatan peningkatan perekonomian nagari.

Selain itu KAN juga berfungsi memastikan bahwa tidak ada dari anggota kaum atau anak kemenakannya yang melakukan perkawinan sesuku dengan nagari yang sama, dibolehkan kawin sesuku dengan nagari yang berbeda. Serta menjaga nilai-nilai luhur adat istiadat sesuai dengan kaidah yang berlaku di nagari singgalang. Terkait peran dan fungsi KAN, apabila terjadi permasalahan hukum maka secara tidak langsung akan diselesaikan secara adat terlebih dahulu karena menurut hasil penelitian dilapangan bahwa peran dan fungsi KAN dalam menyelesaikan sengketa sepanjang menyangkut sako dan pusako, dapat dikatakan bahwa KAN sebagai tempat mediasi untuk menyelesaikan suatu perkara sebelum dibawa ke ranah hukum.

Terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 Dan Kabupaten Tanah Datar No 4 Tahun 2008 tentang Nagari, apabila menyangkut masalah sako dan pusako maka akan dikembalikan terlebih dahulu kepada KAN sebelum dibawa ke ranah hukum. Lembaga adat yang berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan sesuku pada masyarakat yang masih menjunjung adat tradisional. Peran lembaga adat dalam penyelesaian permasalahan perkawinan satu suku adalah: 1. Mediasi dan Penyelesain Konflik

Dalam menyelesaikan konflik yang timbul akibat perkawinan sesuku, lembaga adat seringkali bertindak sebagai mediator. Lembaga adat juga dapat membantu keluarga yang berkonflik mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak.

#### 1. Penerapan Aturan Adat

Lembaga adat seringkali mengacu pada norma adat yang mengatur perkawinan dan hubungan keluarga, untuk memastikan pernikahan dalam suku atau satu suku diikuti menurut ketentuan yang berlaku.

#### 2. Memfasilitasi Perundingan Keluarga

Lembaga adat dapat memfasilitasi perundingan antara keluarga yang terlibat dalam perkawinan sesuku serta membantu mencapai kesepakatan dibuat untuk kepentingan semua pihak.

#### 3. Menentukan Akibat

Apabila perkawinan satu suku melanggar norma adat, maka lembaga adat dapat menentukan akibat atau sanksi yang harus diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dapat mencakup kompensasi, pertukaran harta atau upacara adat tertentu.

#### 4. Terpeliharanya Kerukunan Suku

Salah satu fungsi penting lembaga adat adalah menjaga kerukunan dan persatuan dalam suku atau kelompok masyarakat. Lembaga adat juga berusaha menghindari kemungkinan terjadinya konflik yang dapat merusak hubungan sosial di masyarakat.

#### 5. Memberikan Nasihat

Lembaga adat juga memberikan nasihat budaya kepada keluarga yang melangsungkan perkawinan satu suku, serta memastikan seluruh proses pernikahan dan upacara adat terlaksana dengan baik.

#### 6. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran

Lembaga adat memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya mengikuti norma-norma adat dan nilai-nilai budaya dalam perkawinan serta mengedukasi masyarakat tentang adat istiadat yang berlaku.

Perangkat adat terlibat dalam pengawasan kesejahteraan keluarga melalui perkawinan sesuku. Dengan menjaga ketat kepemilikan warisan keluarga, memastikan bahwa aset-aset tersebut diwariskan dengan benar, memelihara struktur ekonomi keluarga, dan mendukung kestabilan finansial suku. Perkawinan beda suku bertujuan untuk membangun dan memelihara solidaritas suku. Perangkat adat turut andil dalam menjaga hubungan erat antar anggota suku, memperkuat rasa kekeluargaan, dan memastikan bahwa nilai-nilai suku dipertahankan melalui perkawinan beda suku.

Perangkat adat memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam dengan tradisi-tradisi adat untuk menciptakan nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip agama, memastikan bahwa perkawinan satu Suku tidak terjadi sesuai dengan norma-norma adat. Dalam hal pemeliharaan perkawinan beda suku oleh perangkat adat membantu membentuk identitas individu dan keluarga, melalui ketentuan-ketentuan adat. Dalam membantu mengkonstruksi identitas tidak hanya aspek keturunan matrilineal, tetapi juga peran dan tanggung jawab individu dalam menjaga dan menghormati norma-norma adat. Secara keseluruhan, perangkat adat di Minangkabau bukan hanya menjalankan fungsi regulatif semata, melainkan juga menjadi pilar kuat dalam menjaga keberlanjutan dan identitas masyarakat. Dalam menghadapi dinamika zaman, perangkat adat terus beradaptasi, memastikan bahwa nilai-nilai adat, tradisi-tradisi perkawinan sesuku tetap relevan dan dijunjung tinggi.

### **Bentuk Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku Perkawinan Sesuku pada Masyarakat Nagari Singgalang.**

Perkawinan di Nagari Singgalang diatur menurut adat dan syarak, perkawinan pada masyarakat singgalang yang datang meminang adalah pihak laki-laki datang kerumah perempuan, dari kedua belah pihak melakukan musyawarah dan setelah mencapai kesepakatan baru dapat dilaksanakan perkawinan. Perkawinan syarak yaitu proses perkawinan yang dilangsungkan tidak bertentangan dengan hukum islam dan hukum adat serta sesuai dengan ketentuan dalam syariat yang dilaksanakan di kantor urusan agama (KUA). Sedangkan menurut adat singgalang seseorang dilarang melakukan perkawinan sesuku disebabkan garis keturunan kita dilihat berdasarkan garis keturunan ibu. Pernikahan dalam satu suku dilarang karena dapat menyebabkan pemecahan garis keturunan sebab memiliki datuk yang sama, jika pernikahan satu suku tetap terjadi, maka pernikahan tersebut harus dibatalkan.

Pelanggaran terhadap aturan adat disebut dengan delik adat (*adat reactie*) atau pidana adat yang aturan-aturannya tidak seragam pada tiap-tiap nagari, delik ini muncul sebagai akibat dari tersinggungnya perasaan seseorang atau sekelompok orang oleh tindakan oknum tertentu sehingga menimbulkan rasa malu dengan merenggangkan sifat hubungan sosial.

Adapun sanksi yang diterima oleh pelaku dari akibat perbuatan perkawinan sesuku di Nagari Singgalang sebagai berikut :

#### 1. Dibuang Sepanjang Adat

Karena telah melakukan perkawinan sesuku dari nagari yang sama serta dianggap kawin badunsanak, maka dari itu kedua pasangan tersebut tidak diperbolehkan untuk pulang.

2. Dikeluarkan dari Kaum Mamak-Mamaknya.

Anak atau kemenakan yang melanggar aturan adat perkawinan sesuku berasal dari nagari yang sama, maka secara tidak sengaja dihapus dari keluarga dan tidak dianggap lagi sebagai kemenakan dari ninik mamak suku tersebut.

3. Dikucilkan dari Masyarakat setiap orang yang melakukan perkawinan sesuku maka akan dikucilkan dari masyarakat sekitar karena telah dianggap merusak hukum adat dan tatanan sosial dilingkungan masyarakat.

4. Membersihkan Nama Mamak

Untuk membersihkan nama mamak maka kaumnya membuat upacara adat seperti membuat nasi lemak, ayam singgang, dan membayar denda kepada nagari. Selama acara tersebut berlangsung mamak tidak boleh memakan makanan yang tersedia.

5. Resiko Cacat pada Keturunan

Perkawinan sesuku dapat meningkatkan risiko terjadinya kelainan pada keturunan dan cacat bawaan. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan penyedia layanan kesehatan dan ahli genetika yang menilai keseluruhan dampak negatif pernikahan keluarga atau kerabat dekat dapat meningkatkan risiko genetik terhadap keturunannya.

6. Memudarnya Nilai Budaya dan Identitas

Pernikahan sesuku di Minangkabau juga berperan dalam pelestarian budaya dan identitas suku. Dengan melakukan pernikahan sesuku maka budaya yang sudah diwarisi secara turun temurun tidak dapat dilestarikan lagi dan akan menghilangkan identitas budaya yang dijaga sejak lama oleh masyarakat adat.

7. Batasan Pilihan Pasangan

Salah satu dampak negatif dari pernikahan sesuku adalah batasan pilihan pasangan hidup. Ketika pernikahan terbatas pada suku yang sama, pilihan pasangan menjadi terbatas, dan ini dapat mempengaruhi kebebasan individu dalam memilih pasangan yang sesuai dengan keinginan.

Akibat penerapan larangan perkawinan sesuku, berbagai macam hal yang diterima baik oleh pelaku maupun lingkungan sekitar, hukumannya berupa denda yang di jatuhkan oleh ninik mamak. Jika hal ini tidak dipenuhi maka pelaku akan di usir dari kampung dan tidak akan mengikuti seluruh kegiatan kampung. Dendanya itu tergantung dari keputusan ninik mamak dan kesanggupan dari keluarga.

Pasangan yang menikah sesuku akan dikucilkan, tidak dibenarkan duduk dalam suku dan tidak diterima oleh suku-suku lain di wilayah luhak (daerah). Bahkan, bekas tempat duduk pelaku akan dicuci oleh masyarakat, ini menggambarkan betapa buruknya pelaku perkawinan sesuku dimata masyarakat. Lelaki yang melakukan kesalahan hilang hak untuk memegang jabatan (menjunjung sako) yang terdapat dalam sistem adat, sedangkan perempuan akan kehilangan hak atas segala harta pusaka suku.

Tujuan dari sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku perkawinan sesuku seperti: membayar denda, diusir dari kampung dan tidak dapat berpartisipasi pada acara-acara adat. Tidak hanya bagi pelaku yang melakukan, namun juga berdampak pada keluarga, ninik mamak, dan masyarakat sekitar.

Maka dari itu, perkawinan sesuku ini berbeda setiap nagari karena ada beberapa nagari yang mengizinkan perkawinan sesuku asal mendapatkan izin dari penghulunya meskipun dengan syarat yang ketat untuk menjaga eksistensi budaya hukum adat singgalang.

Setelah melakukan wawancara dan pengamatan pelaksanaan perkawinan sesuku di Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dapat kita ketahui bahwa larangan

perkawinan sesuku sudah ada sejak dahulunya. Untuk pelaksanaan perkawinan sesuku dilakukan dibawah tangan yaitu permasalahannya diselesaikan terlebih dahulu dalam kaumnya. Jika permasalahan itu telah selesai baru perkawinan tersebut diisbatkan di Pengadilan Agama X Koto. Namun, dalam permohonan isbat para pelaku tidak mencantumkan sesuku sebagai alasan dalam pengajuan permohonan. Untuk proses secara sah dalam hukum perkawinan, maka sama proses perkawinannya sama dengan lainnya.

Dari beberapa pernyataan masyarakat menganggap perkawinan sesuku bukan hal yang perlu kita khawatir pada zaman saat ini melihat aturan adat yang sering dilanggar dan jarang diberi sanksi, sanksi yang berikan hanya berupa teguran sehingga pelaku bisa datang dan pergi kembali ke kampung halaman. Larangan perkawinan sesuku ini juga tidak diatur dalam hukum perkawinan dan hukum islam, sehingga masyarakat berpikir tidak ada sanksi pidana yang berat jika perkawinan tersebut terjadi.

Jika dikaitkan dengan hukum positif Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tidak adanya larangan mengenai perkawinan sesuku. Kesepakatan bersama di ambil oleh pihak keluarga yang digunakan sebagai mata rantai yang menghubungkan kedua keluarga, sehingga permasalahan tersebut bisa dicarikan solusi. pasangan yang melanggar norma perkawinan sesuku bisa menghadapi isolasi sosial.

Berdasarkan hasil wawancara solusi terhadap perkawinan sesuku dalam Adat Singgalang adalah sebagai berikut:

- a. Solusi yang dicarikan, salah satu pelaku harus pindah suku, karena garis keturunan di Minangkabau sendiri mengikuti garis keturunan ibu, maka pelaku laki-laki yang harus pindah suku, jika pelaku tetap bersikeras tetap ingin melakukan perkawinan tersebut. Berdasarkan persetujuan penghulu dan harus disaksikan oleh seluruh penghulu meskipun beda daerah.
- b. Membayar denda sesuai kesepakatan dan melakukan upacara adat pemindahan suku, dihadiri warga setempat dan perangkat adat, jika tidak sesuai dengan aturan adat, maka bisa melakukan pernikahan di luar daerah, yang tidak menganut adat istiadat Minangkabau.
- c. Namun jika pernikahan sesuku sudah terlaksana, maka pelaku juga harus pergi meninggalkan kampung dan tidak diizinkan untuk kembali ke kampung tersebut.

Pasangan yang melakukan pernikahan sesuku dianggap sebagai pemberontak terhadap tradisi dan norma adat, sehingga dihindari atau diisolasi oleh anggota masyarakat. Pasangan yang melanggar norma perkawinan sesuku dapat kehilangan dukungan keluarga, baik secara emosional maupun finansial. Keluarga dapat menarik dukungan atau bantuan yang biasanya diberikan kepada pasangan yang sah menurut norma adat.

Pelanggaran terhadap norma perkawinan sesuku dapat mengakibatkan hilangnya hak waris. Pasangan yang melanggar aturan adat terkait perkawinan sesuku akan kehilangan haknya untuk mewarisi tanah atau harta keluarga. Pasangan yang terlibat dalam perkawinan sesuku akan dikucilkan dari berbagai acara adat dan upacara yang diadakan oleh masyarakat atau keluarga besar. Hal ini dapat menciptakan rasa terisolasi dan penolakan secara simbolis.

Perkawinan sesuku yang melanggar norma adat dapat merusak reputasi keluarga dan individu. Masyarakat lokal dapat melihat tindakan ini sebagai pelanggaran terhadap norma budaya dan mengakibatkan penurunan status sosial. Dalam proses musyawarah adat, keluarga yang terlibat dalam perkawinan sesuku dapat mengalami penolakan dari keputusan bersama masyarakat. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetujuan dan konflik dalam masyarakat. Tokoh adat atau pemuka adat di nagari dapat memberikan teguran atau sanksi verbal terhadap keluarga atau individu yang melibatkan diri dalam perkawinan sesuku. Teguran semacam ini dapat memiliki dampak psikologis dan sosial yang signifikan.

Dalam beberapa kasus, keluarga yang melanggar norma perkawinan sesuku akan diminta untuk mengikuti upacara pemulihan adat. Upacara ini dapat melibatkan serangkaian ritual dan tindakan

korektif untuk mendamaikan hubungan dengan masyarakat dan lembaga adat.

Larangan perkawinan sesuku di Minangkabau mencakup pertimbangan kekerabatan yang dekat, seperti antara saudara kandung atau sepupu sedarah. Tujuan larangan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan sesuku dalam lingkup keluarga yang terlalu dekat secara kekerabatan, yang dianggap tidak etis dan dapat menimbulkan konflik internal. Larangan perkawinan sesuku diarahkan untuk memelihara identitas budaya Minangkabau. Dengan menjaga agar perkawinan terjadi dalam suku yang sama, masyarakat Minangkabau berusaha mempertahankan keunikan dan keberlanjutan warisan budayanya.

Perangkat adat di Minangkabau memiliki peran dalam mengelola, dan melaksanakan norma-norma terkait perkawinan sesuku. Bentuk dan peran perangkat adat melibatkan berbagai aspek, seperti: Kerapatan adat nagari berperan dalam membahas dan mengambil keputusan strategis terkait adat, termasuk aturan-aturan yang mengatur perkawinan sesuku. Keputusan Kerapatan adat nagari mencerminkan musyawarah dan konsensus bersama dalam menjaga tradisi dan nilai-nilai adat.

Kerapatan adat nagari memiliki peran dalam menjaga dan mengelola adat, termasuk adat perkawinan sesuku. Kerapatan adat nagari juga terlibat dalam penyelenggaraan upacara adat, penegakan norma-norma, dan menyelesaikan sengketa adat yang muncul. Wali Nagari atau Datuk Nagari sebagai kepala nagari memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan nagari, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan adat perkawinan sesuku, sehingga bisa memberikan panduan dan nasihat terkait norma-norma adat kepada masyarakat nagari singgalang.

Pemuka adat dan tokoh masyarakat memiliki peran dalam memberikan arahan dan menegur keluarga atau individu yang melanggar larangan perkawinan sesuku. perangkat adat menjadi penjaga keberlanjutan tradisi dan membimbing masyarakat agar tetap setia pada norma-norma adat. Musyawarah adat melibatkan partisipasi tokoh masyarakat dan pemuka adat dalam membahas dan mengambil keputusan terkait adat, termasuk perkawinan sesuku. Keputusan bersama melalui musyawarah mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan mengatur adat perkawinan sesuku.

Sanksi terkait perkawinan sesuku di Minangkabau dapat beragam, bergantung pada konteks spesifik dan sejauh mana norma-norma adat diikuti. Sanksi ini mencerminkan upaya masyarakat untuk menegakkan dan mematuhi larangan tersebut melibatkan:

1. Pasangan yang melibatkan diri dalam perkawinan sesuku dapat menghadapi penolakan sosial dari masyarakat sekitar. Penolakan ini bisa menciptakan isolasi sosial dan stigmatisasi terhadap keluarga yang melanggar norma adat.
2. Keluarga yang melibatkan diri dalam perkawinan sesuku mungkin dikucilkan dari berbagai acara adat dan upacara tradisional.
3. Menciptakan perasaan terasing dan memisahkan keluarga dari kegiatan sosial dan budaya.
4. Pasangan yang melanggar norma perkawinan sesuku dapat kehilangan dukungan emosional dan finansial dari keluarga besar.
5. Bantuan dan dukungan yang biasanya diberikan oleh keluarga dapat ditarik kembali.
6. Kerapatan adat nagari dapat memberlakukan sanksi hukuman adat, seperti denda atau upacara pemulihan adat, terhadap pasangan yang melanggar norma perkawinan sesuku.
7. Sanksi ini diharapkan dapat mengoreksi pelanggaran dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap norma perkawinan

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat Nagari Singgalang masih menerapkan larangan perkawinan sesuku, larangan ini memiliki dasar filosofi dan sejarah yang kuat. Dalam budaya Minangkabau, perkawinan sesuku

dianggap dapat menimbulkan konflik dan kerusakan dalam struktur masyarakat. selain itu, perkawinan sesuku dapat, mengurangi variasi genetik dalam populasi, yang berdampak negatif pada kesehatan keturunan.

2. Faktor perkawinan sesuku di nagari singgalang karena kurangnya pengetahuan generasi muda terhadap aturan adat, faktor cinta, tidak mengetahui dampak perkawinan sesuku, tidak adanya larangan perkawinan sesuku dalam agama islam, faktor perkembangan zaman yang modern yang beranggapan perkawinan sesuku bukan hal yang terlarang, hamil diluar nikah, serta menghindari zina.
3. Sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan perkawinan sesuku adalah dikucilkan dari keluarga besar, membayar denda, membersihkan nama baik penghulu, serta dibuang dari adat.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Disarankan kepada Masyarakat Nagari Singgalang agar bisa memahami aturan dan memberikan nasihat kepada anak kaum mengenai larangan menikah sesuku dari dini, agar perkawinan sesuku dapat dihindari.
2. Disarankan kepada perangkat adat, Mengingat dampak dari perkawinan sesuku ini sangat besar bukan hanya sanksi tetapi juga bisa mempengaruhi keturunan, maka sebaiknya adat istiadat mempertimbangkan kembali terkait sanksi yang diberikan. Seperti dengan melakukan upaya mediasi dilakukan terlebih dahulu, diharapkan Praktek perkawinan sesuku dapat berkurang di lingkungan masyarakat sehingga bisa memiliki keturunan yang sehat dan berkualitas.
3. Disarankan kepada orang tua harus menjelaskan kepada anak dan kemenakan mengenai aturan perkawinan yang ada. sehingga anak kemenakan dan kaum lebih paham mengenai aturan perkawinan yang ada di Nagari Singgalang dan meningkatkan peran tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam memperkuat tradisi larangan perkawinan sesuku di Nagari Singgalang, diharapkan kepada masyarakat agar dapat menjaga dan melestarikan budaya tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Agusti Efi Marthala, Penghulu & Filosofi Pakaian Kebesaran Konsep Kepemimpinan Tradisional Minangkabau, Bandung: Humaniora, 2010.
- Aprilianti (dkk), Hukum Adat Indonesia, Bandar Lampung, pusaka media, 2022.
- Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: Rafika Aditama, 2010
- Erwin Owan Hermansyah Soetanto (dkk), Hukum Adat, Malang: Mazda Media, Tahun 2021.
- Hamda Sulfinadia, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan, Sleman: Deepublish, 2020.
- Helfi, Syekh Hasbullah Dari Biografi Sampai Tafsir Keislaman dalam Konteks Lokal Minangkabau, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Hukum Agama, Bandung; Cv. Mandar Maju, 2007.
- Irfan tamwif, metode penulisan, Surabaya: UIN sunan ampel Surabaya, 2016.
- Kadriah, (et.al), Hukum Perdata Indonesia dalam Perkembangannya, Banda Aceh, Fh Unsyiah Press, 2017.
- Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung, Pt Refika Aditama, 2016.
- Prasetyo,(et.al), metode penelitian kuantitatif, Jakarta; raja grafindo persada, 2005.
- Soetanto, Erwin Owan Hermansyah, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, Hukum Adat, Malang, Mazda Media, 2021.

- Sri Walny Rahayu, (et.al), *Dinamika Hukum Adat Kontribusi Pemikiran Ke Arah Pembangunan Hukum Adat di Indonesia*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Teuku Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018.
- Yulia, *hukum adat, Lhokseumawe: unimal press*, 2016.

#### **Jurnal**

- Aida Sumardi, *Nilai Budaya Panibo Dalam Adat Perkawinan di Minangkabau*, Vol 4, No 1, Jurnal Sasindo Unpam, 2017.
- Asmanair, *Perkawinan Adat Minangkabau*, Bekasi: Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Vol 7, No 2, 2018.
- Fauzan Al Amin (Dkk), “Larangan Pernikahan Sesuku di Minangkabau”, Vol.7 No. 1 Jurnal JILP (Jurnal Ilmiah Languge Dan Parole), 2023.
- Mardius Mardius Dan Khairina Maulida,” *Perkawinan Sesuku di Nagari Sikancua Tengah Kabupaten Padang Pariaman dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Positif Indonesia*”, Vol 14, Nomor 2, Jurnal De Jure., 2022.
- Nola Putriyah P, “Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Sesuku Datuak di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat”, jurnal Al-Ahwal, Vol, 8, No 2, 2015.
- Nurchaliza, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Masyarakat Minangkabau*. Jurnal of Islamic Law Studies, Vol 3 (2020).
- Nurfitri Dewa dan Ahmad Nizam, “Pernikahan Sesuku di Minangkabau”, jurnal national conferences on Islamic studies, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Kerinci, Vol. 1 No.2, 2023.
- Ria Febria dkk, *kajian hukum perkawinan adat sesuku di masyarakat Minangkabau*, vol 3 No 2, jurnal semarang law review (SLR), tahun 2022.
- Yustim dkk, *larangan perkawinan sesuku dalam budaya Minangkabau dan implikasinya terhadap konseling budaya*, vol. No 1, jurnal ilmiah sekretari/ administrasi perkantoran, 2022.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Perda Provinsi Sumatera Barat no. 2 tahun 2007 dan Kabupaten Tanah Datar No 4 tahun 2008 tentang Nagari

#### **Skripsi**

- Dita Nabila Jania Liswan, *Implementasi Pemberlakuan Batas Usia Menikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2023.
- Elsi kumala sari, “Analisis Larangan Nikah Sesuku di Minangkabau ditinjau dari Maqashiid Syari’ah”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri. 2019.
- Harni Yanti Safitri, *Studi Kasus Dampak Psikologis Pernikahan Sesuku di Desa Adat Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*, Skripsi, Fakultas Psikologi, Univerrrsitas Riau, Pekanbaru, 2019.
- Helma suryani,” *Perkawinan Sesuku dalam Budaya Minangkabau di Nagari Batipuah Ateh (Pendekatan Antropologi Hukum)* “, Skripsi, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.
- Femilya herviani, “Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Perspektif Saddu Al-Dzari’ah (Studi di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang”, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019.
- Iqbal sonta pratama,” *peranan tungku tigo sajarangan dalam mengatasi perkawinan sesuku menurut hukum adat di nagari sungai buluah kecamatan batang anai kabupaten padang pariaman*”, Skripsi, fakultas hukum, volume Iv, no.1, 2017.
- Kamisah, “*larangan perkawinan semarga pada masyarakat alas (suatu penelitian di kabupaten aceh tenggara)*”, skripsi, fakultas hukum, juniversitas syiah kuala, 2023.
- Miftahur Rahmi, “*Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Bungo Tanjung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia, Volume 2, No. 1., (2022).
- Nurul Insani, “*Perkawinan Satu Suku dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat)*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2022.

Orina vaniola, Peran Tokoh Adat Pada Perkawinan Satu Suku Adat Minangkabau di Nagari Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, skripsi, fakultas ilmu komunikasi, universitas riaU., 2021.

Silvia Mahna Putri, “Eksistensi Larangan Kawin Sesuku didalam Hukum Adat Minangkabau di Nagari Lubuak Basuang, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2017.

Susi Ratna Sari,” Perkawinan Menurut Adat Minangkabau”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institusi Agama Islam Negeri, Batusangkar, 2020.

**Bahan Lain**

Agil Ahmad, Perkawinan Menurut Hukum Adat Minangkabau, Artikel, Ukm Olahraga Institute Andi Sapada., 2021.

Nizwardi Jalinus (dkk), “Peranan Niniak Mamak dalam Melestarikan Adat Istiadat Minangkabau ditengah Arus Globalisasi Studi Kasus di Nagari Parambahan dan Nagari Labuah” Artikel, Universitas Negeri Padang, 2018.